



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, orang tua, Anak, masyarakat dan semua Pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang berusia 19 (Sembilan Belas) Tahun dan wanita yang belum berusia 16 (Enam Belas) Tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan Psikologi Anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Pada Usia Anak.
18. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak dan perkembangan khusus Anak.
19. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak dan perkembangan khusus Anak.

20. Desa / Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah sistem pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak dan perkembangan khusus Anak.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengordinasikan upaya kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KELANA adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA.
23. Gugus Tugas Desa / Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DEKELA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa / kelurahan yang mengordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DEKELA.
24. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui meningkatkan kapasitas orang tua / keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
27. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
28. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. Pemberdayaan.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan Kekerasan terhadap Anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
 - f. mencegah putus sekolah; dan
 - g. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua, keluarga, Masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :
 - a. Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan Pemberdayaan;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang tua;
 - c. Anak;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Pemangku Kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensirnergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 6

- (1) Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara :
 - a. memberikan pendidikan karakter
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya ; dan
 - d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang Tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi Anak, dan menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 7

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan melibatkan Psikolog Anak, Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati Anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal, yang dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
 - e. berperan aktif melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA , Gugus Tugas DEKELA dan PUSPAGA; dan
 - f. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan;

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain :

- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Gugus Tugas KELANA;
 - c. Gugus Tugas DEKELA;
 - d. sekolah atau lembaga pendidikan;
 - e. Forum Anak ;
 - f. sanggar Anak ;
 - g. PUSPAGA;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi Perempuan; dan
 - j. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, dan bagi Orang Tua, keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. Orang Tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak ;
- b. Layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. Anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dan Non Formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 tahun.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada PUSPAGA dengan menyertakan identitas.
- (4) PUSPAGA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUSPAGA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu PUSPAGA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, disusun RAD PPUA.

- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 18 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


YAKOBUS, SH, MH

NIP. 197002231999031002